

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

(Dasar Hukum: Permenkop dan UKM No.10/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi)

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, dilengkapi dengan:
 - a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan
 - b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit.
- (3) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan **bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi** wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut **perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi** cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang
- (5) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.
- (6) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara Rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan diketahui Notaris;
 - c. notulen rapat perubahan anggaran dasar;

- d. akta perubahan anggaran dasar yang dibuat secara otentik oleh Notaris;
 - e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris;
 - f. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk kelompok lapangan usaha (KLU).
- (7) Perubahan bidang usaha koperasi termasuk perubahan pola pelayanan dari konvensional menjadi pola pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syaria'ah.
- (8) Koperasi hanya dapat menerapkan 1 (satu) jenis pola pelayanan yaitu konvensional atau pola pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syaria'ah.

PENGGABUNGAN KOPERASI

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:
- a. 2 (dua) rangkap salinan anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
 - c. berita acara rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
 - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
 - e. anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang bergabung; dan
 - f. neraca awal koperasi hasil penggabungan.
- (2) Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama.

- (3) Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota.
- (4) Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar.
- (5) Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

PELEBURAN KOPERASI

- (1) Selain perubahan anggaran dasar karena penggabungan, 2 (dua) koperasi atau lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu badan hukum koperasi baru.
- (2) Pengesahan akta pendirian koperasi baru dilakukan sesuai dengan tata cara Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditambah lampiran berupa:
 - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi, dan bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan anggaran dasar koperasi hasil peleburan;
 - c. berita acara rapat peleburan koperasi;
 - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang melakukan peleburan;
 - e. anggaran dasar asli dari masing–masing koperasi yang dilebur; dan
 - f. neraca awal koperasi hasil peleburan.
- (3) Koperasi yang melakukan peleburan harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi.
- (4) Koperasi yang melakukan peleburan, badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Menteri.

PEMBAGIAN KOPERASI

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup untuk masing–masing koperasi;

- b. berita acara rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - c. neraca dari masing-masing koperasi yang dibagi;
 - d. anggaran dasar asli koperasi yang dibagi;
 - e. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - f. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar pembagian koperasi;
 - g. anggota koperasi sebelum dibagi boleh menjadi anggota pada dua koperasi yang telah dibagi; dan
 - h. nomor pokok wajib pajak koperasi yang dibagi.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar pembagian koperasi sebagaimana dimaksud pada point di atas diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam.
 - (3) Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar wajib melakukan penelitian terhadap materi perubahan anggaran dasar.
 - (5) Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya.
 - (6) Apabila materi perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, maka pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan surat keputusan pejabat.
 - (7) Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap.
 - (8) Keputusan pengesahan beserta perubahan anggaran dasar koperasi yang bermaterai disampaikan kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

keputusan pengesahan ditetapkan, sedangkan yang tidak bermaterai disimpan oleh pejabat sebagai pertinggal.

- (9) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan pembagian koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian, dan keputusan pengesahannya diberikan dalam waktu yang bersamaan.
- (10) Keputusan dimaksud dicatat dalam Buku Daftar Umum.
- (11) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (12) Keputusan sebagaimana dimaksud ditembuskan dan dikirim kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (13) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tidak merubah nomor dan tanggal badan hukum Koperasi yang telah dikeluarkan.
- (14) Nomor keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dengan mencantumkan kode PAD.
- (15) Dalam hal koperasi melakukan perubahan anggaran dasar lebih dari 1 (satu) kali, harus mencantumkan kode huruf PAD. 2 dan seterusnya.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAPORKAN

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian koperasi tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi sesuai ketentuan di dalam anggaran dasar koperasi;
- b. Berita acara rapat perubahan anggaran dasar dan notulen rapat perubahan anggaran dasar dan daftar hadir anggota wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh pengurus koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar dilakukan;

- c. Pejabat yang berwenang menerima dan mencatat serta memberikan surat keterangan lapor kepada Pengurus paling lambat 2 (dua) minggu setelah laporan diterima;
- d. Pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam media massa paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan;
- e. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari;
- f. Apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, maka perubahan anggaran dasar koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi;
- g. Akibat yang timbul karena tidak dilakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi tanggung jawab pengurus koperasi;
- h. Pejabat yang berwenang, menyimpan laporan keputusan rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam bundel arsip surat lapor dan persetujuan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan; dan
- i. Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah yang ada di pejabat yang berwenang.